



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Klaten ke dalam modal Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya persaingan usaha dalam pengembangan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan peningkatan permodalan melalui penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika pengembangan usaha permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah perlu dicabut;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 134);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum

- Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 150);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 121);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, yang meliputi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten; Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten; Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten; Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung; Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda); dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan BUMD;
- b. meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi; dan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. produktivitas kinerja BUMD yang efektif dan efisien; dan
 - b. kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, yang meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten;
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten;
 - c. Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten;
 - d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung;
 - e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda); dan
 - f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan bagi masing-masing BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 11.942.682.816,00 (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 35.317.797.682,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- c. Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 7.835.928.693,00 (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung:
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 14.700.000.000,00 (Empat belas milyar tujuh ratus juta rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 2.960.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda):
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 9.800.000.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus juta rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3.817.821.327,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten:
 1. Modal Dasar sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).
 2. Modal yang telah disetor sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

- (3) Kekurangan modal disetor kepada BUMD sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar Rp.8.057.317.184,00 (Delapan milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
 - b. Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten sebesar Rp.39.682.202.318,00 (Tiga puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - c. Perseroan Terbatas Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten sebesar Rp.12.164.071.307,00 (Dua belas milyar seratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah).
 - d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Tulung sebesar Rp.11.740.000.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
 - e. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp.5.982.178.673,00 (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Klaten sebesar Rp.32.000.000.000,00 (Tiga puluh dua milyar rupiah).

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian penyertaan modal melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan :

- a. Hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
- b. Besarannya dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Klaten.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 April 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 April 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH:(4/2018)